RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PHPL PADA IUPHHK-HT PT SWADAYA PERKASA

1. IDENTITAS LPPHPL

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPPHPL-019-IDN
c.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LPPHPL	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 - Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya Rev. L 01/04/2017
g.	Tim Audit	:	1. Ir Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi); 2. Ir Harijadi (Auditor bid. Prasyarat); 3. Ir Marthen Edy (Auditor bid. Ekologi); 4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial); dan 5. Suharyow Widyatmojo, S.Hut (Auditor VLK Hutan).
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir Kurnia; dan 2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Swadaya Perkasa
b.	Alamat Kantor	:	Wisma Indocement Lt. 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	SK IUPHHK-HT	:	No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011
e.	Luas Areal IUPHHK-HT	:	± 17.925 Ha
f.	Lokasi	:	Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
g.	Email	:	bakatsukses@ymail.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	Komisari : Ieneke Santoso Direktur : Eddy Sanusi
i.	*Management Representatif*	:	Sondang Poltak Pasaribu

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 7 Agustus 2018	Dilakukan kepada : - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Teguh Handoko jabatan Kasubag TU. - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Ir.Hj.Kasmiyah, M.Si jabatan Kasie PTH. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Konsultasi Publik	Samarinda, 8 Agustus 2018	Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustu 2018 bertempat di Kantor Desa Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Km 38 PT Swadaya Perkasa 8 Agustus 2018	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa 9 – 11 Agustus 2018	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Base Camp Km 38 PT Swadaya Perkasa 12 Agustus 2018	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 13 Agustus 2018	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie PPKH. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal	Samarinda, 28 Agustus 2018	a. PT Swadaya Perkasa dinilai **LULUS** dengan Nilai Akhir Kinerja PHPL = 68,18 % tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan Memenuhi standar VLK. b. Kepada PT Swadaya Perkasa dapat diberikan / diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan predikat **SEDANG** dan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator No. 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	BAIK	Berdasarkan verifikasi dokumen legal dan administrasi tata batas (Laporan TBT, Pedoman TBT, BA TBT dan Peta TBT) yang dimiliki auditee (IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa) selama 5 (lima) tahun terakhir, maka diketahui bahwa **ketersediaan dokumen legal auditee lengkap sesuai dengan ketentuan tang berlaku lengkap yang meliputi :** 1. Akta Pendirian Perusahaan; 2. Akta Perubahan Terakhir; 3. Tanda Daftar Perusahaan; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. SK. Pemberian IUPHHK-HT 6. SK. Persetujuan AMDAL, 7. SK. Persetujuan RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 8. SK. RKTUPHHK-HTI (2013;2014;2015;2017 dan 2018); 9. Peraturan Perusahaan; Sedang ketersediaan administrasi tata batas (meliputi Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) yang dimiliki secara sah oleh **PT Swadaya Perkasa belum lengkap atau belum sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang sudah dilakukan di lapangan (secara fisik sudah TEMU GELANG)**, karena sesuai Surat PT Fodec Khatulistiwa (konsultan pelaksana tata batas) tertanggal 19 Maret 2018 maka **Draft Laporan Penataan Batas dan lampiran Peta Hasil Penataan Tata Batas sudah disampaikan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda untuk proses pengesahan di Dirjen Planologi Kehutanan.** **Draft Laporan Penataan Batas PT Swadaya Perkasa tersebut dibuat berdasarkan 2 (dua) Berita Acara Penataan Batas yaitu** 1. Berita Acara Penataan Batas Sendiri/Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Dengan IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari Unit I di Kab, Berau Prov Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2016 (berdasarkan Instruksi Kerja No. 48/ITK/BPKH.IV-2/2016);

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2. Berita Acara Penataan Batas Sendiri/Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Dengan IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari Unit I di Kab Berau prov Kalimantan Timur tanggal 09 Oktober 2017 (berdasarkan Instruksi Kerja No. INS.44/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/07/2017) .
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	BAIK	Berdasarkan verifikasi dokumen 2 (dua) Berita Acara Penataan Batas Sendiri/Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Dengan IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari Unit I di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur maka diketahui **realisasi tata batas areal kerja PT Swadaya Perkasa di lapangan sudah 100 % atau TEMU GELANG.** **Total panjang batas trayek areal kerja PT Swadya Perkasa yaitu ± 105.681,79 meter** yang terbagi ke 2 (dua) Berita Acara Penataan Batas dengan rincian realisasi panjang batas trayek sebagai berikut : 1. Berita Acara Penataan Batas Sendiri/ Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Dengan IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari Unit I di Kab, Berau Prov Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2016, dengan **sepanjang ± 85.196,07 meter**; 2. Berita Acara Penataan Batas Sendiri/ Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Dengan IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari Unit I di Kab Berau prov Kalimantan Timur tanggal 09 Oktober 2017 **sepanjang ± 20.485,72 meter.**
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	SEDANG	Berdasarkan verifikasi dokumen terkait eksistensi areal kerja PT Swadaya Perkasa seluas ± 17.925 Ha dan hasil Konsultasi Publik pada tanggal 8 Agustus 2018 maka diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat konflik batas wilayah masyarakat adat yang berada di areal kerja PT Swadaya Perkasa pada tahun 2017 (sampai terjadi penghentian operasional perusahaan di lapangan) Masalah batas wilayah adat dari 3 (tiga) masyarakat adat setempat yaitu adat kampung Dumaring, adat kampung Tembudan dan adat Kampung Capuak yang belum jelas sehingga berdampak pada saat pembayaran fee produksi sesuai Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2016 tentang Kesepakatan Fee Produksi dan Penanaman HTI. Namun masalah konflik batas tersebut dapat diselesaikan dengan membuat batas wilayah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			adat antara 3 (tiga) kampung dan hasilnya ditanda tangani bersama pada Peta Batas Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Areal Kerja PT SWP Skala 1 : 50.000. Selain pada tahun 2018 terjadi konflik batas yang terjadi pada kebun milik Sdr. Alberto yang terkena jalan koridor PT Swadaya Perkasa sehingga perusahaan harus membayar denda adat sebesar Rp.20.000.000. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa **pada areal kerja Blok I PT Swadaya Perkasa terdapat konflik batas wilayah masyarakat adat setempat** (**adat Dumaring, adat Tembudan dan adat Capuak**) namun terdapat upaya auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus dengan cara memfasilitasi pertemuan pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedang pada areal kerja Blok II PT Swadaya Perkasa memiliki potensi konflik batas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Jabontara Eka Karsa (masalah tumpang tindih) dan masyarakat setempat dari desa Batu Putih yang melakukan pembukaan lahan di sepanjang kiri-kanan jalan produksi dari KM 04 sampai KM 17, sesuai 2 (dua) Berita Acara Kegiatan Pendataan Penguasaan Lahan oleh Masyarakat kampung Batu Putih Di Areal Konsesi Blok II (BA tanggal 08 Februari 2018 dan BA tanggal 05 Maret 2018) yang masing-masing terdapat lampiran Peta Lokasi Lahan Masyarakat Batu Putih di KM 04-KM 17 Skala 1 : 15.000.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi*Not Aplicable*.	CD	BAIK	Berdasarkan verifikasi Peta Citra Satelit Tahun 2014 dan hasil overlapping Peta Areal Kerja PT Swadaya Perkasa dengan Peta Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (lampiran SK. 278/Men-lhk/Setjen/PLA.2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017), maka diketahui **pada Blok II Areal Kerja PT Swadaya Perkasa (seluas ± 7.303 Ha) terdapat perubahan fungsi kawasan HP (Hutan Produksi) menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) seluas ± 1.727 Ha** sehingga manajemen PT Swadaya Perkasa pada tahun 2018 membuat Permohonan Revisi RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Swadaya Perkasa Nomor : 031/SP-HTI/JKT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tentang Permohonan Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun an. PT Swadaya Perkasa Kepada Dirjen PHPL. Namun hingga dilakukan penilaian kinerja PHPL diketahui bahwa **Permohonan Revisi RKUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Periode 2012-2021 tersebut masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang.**
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifierini menjadi *Not Aplicable).*	CD	SEDANG	Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan (RKUPHHK-HT dan RKT) yang dimiliki oleh PT Swadaya Perkasa maka diketahui bahwa pada areal kerja PT Swadaya Perkasa di Blok II terdapat penggunaan kawasan di luar sector kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Jabontara Eka Karsa seluas ± 14.006 Ha sesuai Peta Sebagian Areal Kelompok Hutan Batu Putih Yang Dilepaskan Guna Peruntukan Perkebunan PT Jabontara Eka Karsa Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 643/Kpts-II/95 tanggal 27 Nopember 1995 (lebih awal dari SK.IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa SWP Tahun 2011) Sesuai hasil overlapping Peta Areal Kerja PT Swadaya Perkasa dengan Peta Areal Kerja PT Jabontara Eka Karsa diketahui bahwa luas areal kerja tumpang tindih yang sebenarnya adalah ± 187,79 Ha, namun dari Peta RKTUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa Tahun 2018 luasnya ± 400 Ha dan hasil pengecekan di lapangan sudah tertanam kelapa sawit, sehingga terdapat indikasi penyerobotan areal kerja PT Swadaya Perkasa seluas 217,21 Ha (400 Ha – 182,79 Ha) oleh PT Jabontara Eka Karsa. Sehingga hal ini menjadi potensi konflik lahan kedepan antara kedua pihak, yang perlu diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang verifikasi Berita Acara Kegiatan Pendataan Penguasaan Lahan Masyarakat di desa Batu Putih yang berada di Blok II dan hasil observasi di lapangan maka diketahui pada Blok II PT Swadaya Perkasa SWP terdapat penggunaan kawasan hutan tanpa oleh masyarakat setempat seperti kebun perkebunan/perladangan, rumah walet yang menurut hasil wawancara dengan masyarakat desa Batu Putih (dari auditor Sosial) mereka membuka ladang/kebun sebelum ada PT Swadaya Perkasa. Berita Acara Pendataan kegiatan penguasaan Lahan oleh masyarakat desa Batu Putih pada Blok II tersebut merupakan upaya auditee untuk membalas Surat Kepala Kampung Batu

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Putih Nomor : 140/030/PEM-KBTH/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Permohonan Pembebasan Lahan kepada Pimpinan PT SWP Namun hasil pendataan tersebut belum dilaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik).
Kesimpulan Indikator 1.1.			**14/18 = 77,78 % (SEDANG)**

2. Indikator No. 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	CD	BAIK	Terdapat Visi dan Misi PT SWP yang telah ditetapkan oleh Direktur PT SWP pada tanggal 1 Februari 2017, dan misi dari Visi dan Misi sebagai berikut : **VISI :** "Menciptakan perusahaan pengelolaan hutan tanaman yang berkualitas produktif, memiliki keunggulan kompetitif dan dikelola secara professional dengan budaya usaha (corporate culture) yang mandiri berasaskan kelstarian (sustainability), keuntungan (profitability) dan keejahteraan (prosperity) " **MISI :** 1. Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas dan produkstif secara lestari; 2. Memupuk keuntungan yang berkelanjutan sebagai hasil terbaik dalam pengelolaan hutan tanaman; 3. Memberikan layanan baik kepada industri yang memanfaatkan hasil dari hutan tanaman; 4. Mengoptimalkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar areal kerja; 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan tanaman dengan memenuhi peraturan perudangan dan persyaratan lainnya yang relevan; 6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup memalui pengelolaan sumber daya hayati dan ekosistemnya; 7. Melaksanakan system manajemen lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terpadu sesuai standar dalam

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			bidang masing-masing hingga kultur kerja. Dokumen Visi dan Misi tersebut sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi aspek produksi, sosial, dan ekologi
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	CD	BAIK	Terdapat dokumen sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan PT Swadaya Perkasa dan masyarakat sekitar areal kerja sesuai Berita Acara kegiatan sosialisasi tanggal 06 Maret 2017 dan tanggal 8 Maret 2017 yang dilampiri foto-foto kegiatan sosialisasi Visi dan Misi PT Swadaya Perkasa di lapangan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	SEDANG	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama 5 tahun terakhir maka diketahui bahwa implementasi PHL oleh auditee berdasarkan 4 (empat) kriteria yaitu Prasyarat, Kelestarian Fungsi Produksi, Kelestarian Fungsi Lingkungan dan Kelestarian Fungsi Sosial **hanya sebagian yang sesuai dengan Visi dan Misi PT Swadaya Perkasa**
Kesimpulan Indikator 1.2.			**10/12 = 83,33 (BAIK)**

3. Indikator No. 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	BAIK	Keberadaan Ganis PHPL PT Swadaya Perkasa tahun 2018 sudah sesuai dengan standar jumlah Ganis PHPL untuk luas konsesi < 25.000 Ha yaitu sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Standar Jumlah Ganis *)	Realisasi	Ket.
1.	Ganis Canhut	1	1	Cukup
2.	Ganis Nenhut	1	1	Cukup
3.	Ganis Binhut	1	1	Cukup
4.	Ganis Kurpet	1	1	-Cukup
5.	Ganis PKB-R	2	2	Cukup
	Jumlah	**6**	**6**	**-**

*Ket : *) SK. Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015 untuk luas 100.000 Ha s/d 200.000 Ha.*

Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di lapangan pada PT Swadaya Perkasa tersedia setiap bidang kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<table>
<tr><th>NOMOR DAN JUDUL VERIFIER</th><th>BOBOT</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>SEDANG</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen realisasi Diklat selama 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2017) maka diketahui yang tersedia yaitu Realisasi Pendidikan dan Latihan Tenaga Non Ganis dan Ganis PHPL Tahun 2017/2018 yang dibuat oleh Asisten HRD & GA PT Swadaya Perkasa (M.Yudhi R) yang berisi Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Latihan Tahun 2016, 2017 dan 2018 (s/d Mei 2018), sedang tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak tersedia, seperti Tabel berikut :
<table>
<tr><th>Thn</th><th>Rcn</th><th>Rea</th><th>%</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>2013</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>2014</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>2015</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>2016</td><td>3</td><td>2</td><td>67</td><td>2 Ganis PHPL</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>3</td><td>2</td><td>67</td><td>Ganis PHPL dan Resolusi Konflik</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>5</td><td>3</td><td>60</td><td>3 Ganis PHPL</td></tr>
<tr><td>Rata2</td><td>11</td><td>7</td><td>65</td><td></td></tr>
</table>
Dari data realisasi Diklat selama 3 tahun terakhir maka diketahui bahwa realisasi rata-rata peningkatan kompetensi SDM yaitu 65 % (antara 50 -70 %) dari rencana sesuai kebutuhan yaitu pemenuhan Ganis PHPL di IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>SEDANG</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen ketenaga-kerjaan di PT Swadaya Perkasa Base Camp KM 28 maka diketahui dokumen yang dimiliki oleh Bagian HRD dan GA (yang berkedudukan di Kantor perwakilan) tersedia tapi tidak lengkap sebagaimana yang diperlukan dalam mendukung operasional di lapangan</td></tr>
<tr><td>Kesimpulan Indikator 1.3.</td><td></td><td></td><td>11/15 = 73,33% (BAIK)</td></tr>
</table>

4. Indikator No. 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	SEDANG	Terdapat Struktur Organisasi dan job description untuk setiap jabatan yang telah disahkan oleh Direktur PT Swadaya Perkasa dengan SK. Nomor : 003/SP-HTI/DIR-

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SK/JKT/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017. Namun Struktur Organisasi dan job description tersebut hnaya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL, karena **tidak terdapat jabatan yang ditugaskan untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagai implementasi dari dokumen AMDAL/RKL/RPL atau misi nomor 6 dan bagian penelitian (riset and development) sebagai implemnetasi misi 1 dan 3.** **Job Description sebagai lampiran Struktur Organisasi tidak menguraikan Tugas dan Tanggungjawab secara terpisah untuk setiap jabatan, yang ada yaitu Penjelasan Umum.**
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	CD	SEDANG	Tersedia perangkat SIM yang menunjang kegiatan PT Swadaya Perkasa dilapangan dan tenaga pelaksana yang ditetapkan untuk bertanggungjawab pada Forest Information Management yaitu **Sdr. Dimas Margianto Kurniawan** yang pada struktur organisasi menjabat Asisten FIM dan Pemetaan dibawah Asisten Kepala Perencanaan. Namun pada Job Description Jabatan Asisten FIM dan Pemetaan **tidak menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang terkait langsung dengan pengellaan perangkat SIM dan hasilnya berupa dokumen perusahaan yang perlu diatur, dijaga atau diamankan sesuai dengan tingkat kepentingannya.**
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	SEDANG	Berdasarkan verifikasi dokumen Struktur Organisasi PT Swadaya Perkasa yang disahkan oleh Direktur pada Februari 2017 maka diketahui terdapat jabatan SPI yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur PT Swadaya Perkasa (Bpk. Eddy Sanusi) yang berkedudukan di Kantor Jakarta. Keberadaan Laporan Pelaksanaan Audit Internal Periode I Tahun 2018 (sesuai Surat Ketua SPI Nomor:02/SP-HTI/SPI-Audit/JKT/I.2018 tanggal 23 Januari 2018 tersebut belum cukup untuk penilaian kinerja PHPL yang membutuhkan dokumen dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) guna menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tim SPI sudah efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan tahapan kegiatan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	CD	SEDANG	Sesuai dengan verifier 1.4.3 bahwa keberadaan Laporan Audit Internal/SPI PT Swadaya Perkasa Periode I Tahun 2018 yang dilakukan dari tanggal 15 – 19 Januari 2018 belum cukup untuk melakukan perbaikan manajemen secara keseluruhan berdasarkan monitoring dan eavaluasi yang baru dilakukan pertama kalinya oleh Tim SPI, sampai dengan penilaian audit PHPL dilaksanakan.
Kesimpulan Indikator 1.4.			**12/18 = 66,67% (SEDANG)**

5. Indikator No. 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	BAIK	Berdasarkan verifikasi dokumen terkait dengan persetujuan Rencana penebangan atau penanaman maka diketahui bahwa manajemen PT Swadaya Perkasa telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja yaitu Desa Dumaring dan Cepuak yang telah menghasilkan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2016 tentang Fee Produksi Kayu Alam hasil Land Clearing lahan yang akan ditanam untuk RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan 2018. Sehingga kegiatan RKTUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	BAIK	Berdasarkan verifikasi laporan TBT dan Berdasarkan verifikasi dokumen terkait tata batas areal kerja PT Swadaya Perkasa yang secara fisik 100 % sudah TEMU GELANG, maka diketahui bahwa keberadaan dokumen tata batas, maka diketahui para pihak yang terlibat dalam proses persetujuan tata batas yaitu sebagai berikut : 1. Pembimbing teknis dari Dinas Kehuatan Prov. Kaltim (pada BATB); 2. Pembimbing teknis dari Dinas Kehutanan Kab. Berau 3. Pendamping dari Kabupaten Berau; (pada BATB) 4. Pendamping dari Kecamatan Batu Putih (pada BATB) 5. Pendamping dari Kecamatan Talisayan (pada BATB); 6. Pendamping dari PT SWP (pada BATB); 7. Konsultan pelaksana (pada BATB) 8. PT Sumalindo Alam Lestari Unit I (pada Pedoman TBT) Sehingga dari dokumenTBT diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti proses persetujuan tata batas areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa dari para pihak
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	SEDANG	Berdasarkan keberadaan dokumen terkait persetujuan proses dan pelaksanaan CD/CSR PT Swadaya Perkasa selama 5 (lima) tahun terakhir maka diketahui bahwa dokumen yang tersedia dan dilakukan verifikasi hanya Laporan Rencana Operasional dan Realisasi Kelola Sosial Semester II Tahun 2017 dan Semester II Tahun 2018. Hasil verifikasi laporan Rencana Opersional dan realisasi tersebut diketahui bahwa persetujuan dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak (minimal 50 %) yaitu pihak pihak yang tercantum menerima bantuan honor, biaya transportasi, biaya perayaan keagamaan selama tahun 2017 (semester II) dan tahun 2018 (semester I). Para pihak yang menerima bantuan tersebut terdiri dari : 1. Kepala Adat Tembudan; 2. Kepala Adat Cepuak; 3. Kepala Adat Dumaring; 4. Aparat Camat Talisayan; 5. Aparat Kapolsek Talisayan Para pihak tersebut berada di wiilayah Kecamatan Talisayan dan lokasi RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT Swadaya Perkasa yang berada di Blok I juga termasuk wilayah Kecamatan Talisayan. Sedang para pihak yang tidak menerima bantuan dari perusahaan yang berada di Blok II yang berada di wilayah Kecamatan Batu Putih meliputi desa Batu Putih, desa Lobang Kelatak dan desa Tembudan, padahal sesuai dengan penjelasan Bpk. Budhi Prasetiyo yang pernah menjadi Site Manager pada manajemen lama mengetahui bahwa 3 (tiga) Desa yang berada di Blok II tersebut pernah menerima bantuan pada waktu operasinal PT SWP di blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, 2014 dan 2015, namun karena pergantian manajemen tahun 2016, maka data-data realisasi bantuan tersebut tidak ditemukan. Sehingga pada saat penilaian kinerja PHPL yang membutuhkan data auditee selama 5 tahun terakhir (2013 s/d 2018) tidak dapat melakukan verifikasi secara keseluruhan (hanya sebagian)
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	CD	BURUK	Berdasarkan verifikasi dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Flora dan Fauna di Kawasan Lindung pada areal kerja PT Swadaya Perkasa kepada masyarakat Batu Putih di Kampung Dumaring tertanggal 22 Februari 2017 dilampiri daftar hadir, maka diketahui bahwa para pihak yang hadir hanya mewakili 1 (satu) desa Batu Putih yaitu 18 orang yang merupakan masyarakat RT 5. Padahal diketahui bahwa areal kerja PT SWP (blok I) berada di Kecamatan Talisayan dan disekitarnya ada 3 (tiga) desa yaitu desa Dumaring, desa Cepuak dan desa Tembudan; Sedang pada areal kerja blok II berada di Kecamatan Batu Putih dan di sekitarnya ada 3 (tiga) desa yaitu desa Batu Putih, desa Lobang Kelatak dan desa Tembudan. Sehingga jumlah desa yang berada di sekitar areal kerja PT Swadaya Perkasa (blok I dan blok II) adalah 5 (lima) desa yaitu : 1. Desa Dumaring; 2. Desa Cepuak; 3. Desa Tembudan; 4. Desa Batu Putih; 5. Desa Lobang Kelatak Kesimpulannya bahwa auditee harus melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada para pihak yang berada disekitar areal kerja dan pada saat penilaian kinerja yang baru dilaksanakan pada 1 (satu) desa yaitu desa Batu Putih (<50 %).
Kesimpulan Indikator 1.5.			**14/18 = 77,78% (SEDANG)**

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator No. 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	BAIK	Dokumen rencana jangka panjang yang dimiliki oleh auditee adalah sebagai berikut : 1. Laporan Hasil Deliniasi Mikro IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa, Juni 2012 2. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2012 – 2021 PT Swadaya Perkasa yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 52/VI-BUHT/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Dalam RKUPHHK-HTI ini diuraikan bahwa berdasarkan daur yang telah dicanangkan serta tujuan penanaman, dan kondisi lahan, maka sistem silvikultur yang akan dikembangkan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa adalah dua sistem silvikultur (multi sistem silvikultur) yaitu Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Pengelolaan hutan dengan sistem silvikultur THPB akan dilakukan pada areal Tanaman Pokok dan Tanama Kehidupan, sedangkan pada areal Tanaman Unggulan akan diusahakan dengan sistem silvikultur TPTI. 3. Surat Direktur Utama PT SWP Nomor : 031/SP-HTI/JKT/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Permohonan Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun an. PT Swadaya Perkasa Kepada Dirjen PPHPL. 4. Terdapat Peta penafsiran Citra Landsat dan usulan penafsiran: - Kondisi penutupan lahan berdasarkan peta hasil penafsiran Citra Landsat 8 ETM + Path 116 Row 59 liputan Tanggal 28 April 2014, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh PT Fodec Khatulistiwa (Kusman, S.Hut, Direktur Utama) dan disetujui oleh PT Swadaya Perkasa (Edy Wahyudi, Direktur) tanggal Nopember 2014. - Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan Citra Landsat atas peta Citra Landsat 8 Oli Band 653 Path 116 Row 59 liputan Tanggal 7April 2018 dan 9 Mei 2018, skala 1 : 50.000 kepada Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi	D	SEDANG	Berdasarkan hasil telaah dokumen RKTUPHHK-HTI periode 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, dan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang			2018 berserta peta lampirannya, diperoleh hasil bahwa penyusunan penataan areal kerja dalam RKTUPHHK-HTI **sebagian** telah mengacu pada RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 tahun 2012. - **RKTUPHHK-HTI tahun 2012** lebih luas dibandingkan dengan rencana dalam RKUPHHK-HTI, dikarenakan pada tanaman pokok seluas 1.856,51 ha dari seharusnya 1.566 ha, tanaman kehidupan seluas 659,04 ha dari seharusnya 654 ha, dan tanaman unggulan seluas 771,21 ha dari seharusnya 747 ha. Berdasarkan lokasi areal kerja terdapat kesesuaian di blok I. - Blok RKTUPHHK-HTI **tahun 2013** masih mengerjakan alokasi untuk tahun 2012 (Blok I) (Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun 2012) secara 100% dan tidak terdapat alokasi blok II yang diajukan (alokasi untuk tahun 2013). - Blok RKTUPHHK-HTI **tahun 2014** mengerja-kan alokasi untuk tahun 2013 (Blok II) dan tidak terdapat alokasi blok III yang diajukan (alokasi untuk tahun 2014). - Blok RKTUPHHK-HTI **tahun 2015** mengerja-kan alokasi untuk tahun 2014 (Blok III) dan tidak terdapat alokasi blok IV yang diajukan (alokasi untuk tahun 2015). - Blok RKTUPHHK-HTI **tahun 2016** telah diusulkan oleh PT Swadaya Perkasa, namun tidak terbit pengesahannya. - Blok RKTUPHHK-HTI **tahun 2017** mengerja-kan alokasi untuk tahun 2014 (Blok III) dan tidak terdapat alokasi blok I yang diajukan (alokasi untuk tahun 2017). - Blok RKTUPHHK-HTI **tahun 2018** mengerja-kan alokasi untuk tahun 2014 (Blok III) dan alokasi untuk tahun 2015 (blok IV), serta tidak terdapat aokasi blok II yang diajukan (alokasi untuk tahun 2018).
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja	CD	SEDANG	- Berdasarkan pengecekan di lapangan ditemukan sebagian tanda batas blok dan petak pada seluruh blok RKTUPHHK-HTI selama 5 tahun terakhir, dimana yang ditemukan hanya pada blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan 2018. - Tidak ditemukan kegiatan pemeliharaan terhadap tanda batas blok maupun petak di lapangan.
Kesimpulan Indikator 2.1.			**12/15 = 80,00 % (SEDANG)**

2. Indikator No. 2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

<table>
<tr><th>NOMOR DAN JUDUL VERIFIER</th><th>BOBOT</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.2.1.
Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)</td><td>D</td><td>BAIK</td><td>Berdasarkan Data Survei Delmik didapatkan data potensi sebagai berikut :
- Potensi standing stock yang dapat dimanfaatkan untuk pohon dengan diameter 40 cm up adalah sebanyak 13,26 pohon/ha dan 20,33 m3/ha.
- Potensi standing stock yang dapat dimanfaatkan untuk pohon dengan diameter 20-39 cm adalah sebanyak 14,78 pohon/ha dan 6,93 m3/ha.
Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising LOA 5% RKTUPHHK-HTI tahun 2012 s/d 2018 didapatkan data potensi sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Thn RKT</th><th colspan="4">Diameter</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-39</th><th>40-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2013</td><td>146,53</td><td>22,19</td><td>18,92</td><td>68,51</td><td>256,13</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2014</td><td>30,74</td><td>13,06</td><td>17,48</td><td>19,70</td><td>80,71</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2015</td><td>22,82</td><td>9,41</td><td>12,86</td><td>15,26</td><td>60,35</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2016</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2017</td><td>22,34</td><td colspan="2">20,25</td><td>12.24</td><td>54,83</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2018</td><td>6,82</td><td colspan="2">10,83</td><td>15,89</td><td>33,55</td></tr>
</table>
Berdasarkan uji petik pengukuran pada tanaman pokok tahun tanam 2014 di petak TP I 16 atau No. Plot PSP 128 didapatkan potensi jenis Acacia mangium sebesar 117,43 m3/ha.</td></tr>
<tr><td>2.2.2.
Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan</td><td>CD</td><td>BURUK</td><td>Tidak terdapat dokumen yang dapat menunjukkan hasil pengukuran dan analisa pertumbuhan riap tegakan tanaman selama 5 (lima) tahun terakhir.</td></tr>
<tr><td>2.2.3.
Terdapat Perhitungan Internal/self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan</td><td>CD</td><td>BURUK</td><td>Untuk Tanaman Unggulan telah dilakukan perhitungan etat luas dan volume berdasarkan data potensi atau standing stock hasil Tim Survei Delmik dimana didapatkan etat luas sebesar 66 ha/tahun dan etat volume sebesar 748 m^3/tahun. (sumber : RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021)
Tidak terdapat bukti upaya melakukan analisa data potensi dan riap tegakan..</td></tr>
<tr><td>Kesimpulan Indikator 2.2.</td><td></td><td></td><td>8/12 = 66,67% (SEDANG)</td></tr>
</table>

3. Indikator No. 2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	SEDANG	Terdapat dokumen SOP Tahapan Kegiatan sistem silvikultur THPB dan TPTI : - SOP Penataan Areal Kerja, nomor : SOP-PRN-003 tanggal 15 September 2017 - SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, nomor : SOP-PRN-005 tanggal 27 September 2017 - SOP PWH, nomor : SOP-PRN-004 tanggal 22 September 2017 - SOP Pemanenan, nomor : SOP-TBG-001 tanggal 08 November 2017 - SOP Persemaian, nomor : SOP-TNM-002 tanggal 23 Oktober 2017 - SOP Penanaman, nomor : SOP-TNM-003 tanggal 01 November 2017 - SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, nomor : SPO-FPR-036 tanggal 16 Oktober 2017 Tidak terdapat pemisahan antara SOP sistem silvikultur THPB dan TPTI, serta ketersediaan SOP tidak lengkap
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	SEDANG	**PAK :** Berdasarkan observasi lapangan tidak ditemukan tanda-tanda batas blok maupun batas petak pada RKTUPHHK-HTI tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Tanda batas blok ditemukan pada blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017 berupa papan dengan ukuran 100x60 cm warna dasar putih tulisan hitam, sementara untuk tahun 2018 berupa papan dengan ukuran 100x40 cm dengan warna dasar hijau tulisan putih. Tanda-tanda batas berupa rintisan sebagian besar sudah tidak terlihat. **Risalah Hutan :** Selama 5 (lima) tahun terdapat laporan ITSP yang dilakukan pada saat mengajukan RKTUPHHK-HTI pada areal LOA. Sementara risalah hutan untuk areal tanaman tidak dilakukan. **Pembukaan Wilayah Hutan :** Tidak ada kegiatan pembukaan wilayah hutan di Blok II, sementara di Blok I ada kegiatan PWH berupa pemeliharaan jalan. **Pengadaan Bibit :** Pengadaan bibit pada 1 tahun terakhir dengan melakukan pembelian bibit dari PT Tanjung

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Redeb Hutani, dan baru dibuka persemaian dengan luasan 2 ha dan baru menyemaikan bibit *Acacia mangium* (umur 1 bulan). **Penyiapan Lahan :** Sampai dengan penilaian audit tahap II baru mencapai 1.050 ha walaupun belum semua siap tanam, karena sebagian kecil masih terdapat sisa kayu bulat kecil yang belum ditebang. **Penanaman :** Pada tahun 2014 dan 2015 di Blok II pernah dilakukan penanaman jenis acacia mangium pada areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan seluas 1.407,03 Ha dan penanaman jenis Dipterocarpa pada areal tanaman unggulan seluas 1.166,99 ha. Sementara di blok I baru dilakukan penanaman pada tahun 2018, sampai dengan bulan Juli 2018 sudah tertanam jenis *Acacia mangium* seluas 20,30 ha **Pemeliharaan tanaman :** Kegiatan pemeliharaan tidak ditemukan pada blok II, hanya pernah dilakukan sampai dengan tanaman berumur 3 bulan (pada tahun 2014 dan 2015). Sementara tanaman pada tahun 2018 baru berumur 1 bulan, sehingga belum dilakukan pemeliharaan. **Pemanenan :** Pemanenan dari areal tanaman belum dilakukan, pada saat ini pemanenan adalah di areal LOA (hutan alam). **Perlindungan dan Pengamanan Hutan :** Kegiatan berupa perlindungan kawasan lindung, pengamanan kebakaran dan patroli pengamanan dan kebakaran, serta memasang plang-plang himbauan maupun peringatan.
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	SEDANG	Berdasarkan uji petik pengukuran pada tanaman pokok tahun tanam 2014 di petak TP I 16 atau No. Plot PSP 128 didapatkan potensi jenis *acacia mangium* sebesar 117,43 m^3/ha.
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	BURUK	Tidak terdapat permudaan tanaman *acacia mangium* yang berumur 6 bulan atau 12 bulan, sehingga tidak didapatkan nilai stocking atau persen tumbuh
Kesimpulan Indikator 2.3.			**13/21 = 61,90 % (SEDANG)**

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	BAIK	- Terdapat SOP *Reduce Impact logging*, nomor : SPO-PRN-009 tanggal 11 Oktober 2017. - Micro Planning, nomor : SPO-PRN-010 tanggal 11 Oktober 2017
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	SEDANG	Pada saat penilaian audit tahap II terdapat 1 (satu) kegiatan berbasis pengelolaan lingkungan, yaitu : - Dalam perencanaan kegiatan pemanenan telah menggunakan Micro Planning, sehingga kegiatan tersebut lebih efektif dan terarah serta telah memperhatikan lingkungan.
2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	BAIK	Perhitungan FE dilakukan pada areal LOA (hutan alam), berdasarkan laporan pengukuran faktor eksploitasi yang dilakukan PT Swadaya Perkasa didapatkan nilai FE rata-rata dari 5 (lima) petak sample adalah sebesar 0,79 Sementara untuk perhitungan RWA dari hutan tanaman belum didapatkan karena belum ada pemanenan dari hutan tanaman.
Kesimpulan Indikator 2.4.			**13/15 = 86,67% (BAIK)**

5. Indikator No. 2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	SEDANG	Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2012 s/d 2018 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2012, disahkan melalui surat keputusan Nomor : 7055/Kpts/DK-V/2012 tanggal 21 Desember 2012, dan berakhir tanggal 23 Desember 2013. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, disahkan melalui surat keputusan Nomor : 6570/Kpts/DK-V/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dan berakhir tanggal 23 Desember 2014. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2014, disahkan melalui surat keputusan Nomor : 6534/Kpts/DK-V/2014 tanggal 13 Nopember 2014, dan berakhir tanggal 23 Desember 2015. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, disahkan melalui surat keputusan Nomor : 114/Kpts/DK-V/2015 tanggal 8 Desember 2015, dan berakhir tanggal 23 Desember 2016 - RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, telah diusulkan oleh PT Swadaya Perkasa kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor : 009/SP-JKT/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016, namun tidak diterbitkan pengesahan. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, disahkan melalui surat keputusan Nomor : 399/Kpts/DK-II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017, dan berakhir tanggal 22 Pebruari 2018. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, disahkan melalui surat keputusan Nomor : 63/Kpts/DK-II/2018 tanggal 5 Maret 2018, dan berakhir tanggal 4 Maret 2018. Disusun mengacu kepada RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	BAIK	Berdasarkan observasi terhadap peta RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI terdapat kesesuaian dimana ada pembagian areal sesuai dengan tata ruang HTI yaitu berupa areal Tanaman Pokok, Tanaman Unggulan, Tanaman Kehidupan, Kawasan Lindung (Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN, dan KPSL), dan Sarana Prasarana. Di dalam peta kerja RKUPHHK-HTI terdapat 1 lembar peta kerja dengan skala 1 : 50.000

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dimana terdapat 2 (dua) blok kerja dimana pembagian blok tebangan terbagi menjadi Blok I untuk tahun 2012 dan 2013 (I dan II) dan Blok II untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 (III, IV, dan V). Dengan daur 5 tahun maka untuk tahun 2017 dan seterusnya kembali dari blok I kembali. Terdapat pembagian tata ruang Tanaman Pokok (kuning), Tanaman Kehidupan (hijau), Tanaman Unggulan (biru), kawasan lindung (merah) dan pembagian blok tebangan. Di dalam peta kerja RKTUPHHK-HTI 2013, 2014, dan 2015 telah diuraikan sesuai tata ruang HTI, meliputi : Tanaman Pokok (kuning), Tanaman Kehidupan (hijau), dan Tanaman Unggulan (biru), serta Kawasan Lindung (Buffer zone HL, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL), sesuai dengan lokasi yang sama dengan yang tertuang dalam peta kerja RKUPHHK-HTI. Serta terdapat areal atau blok yang dapat ditebang yaitu pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berupa stempel atau cap. Sementara dalam peta kerja RKTUPHHK-HTI 2017 dan 2018 diuraikan sesuai tata ruang HTI, meliputi : Tanaman Pokok (kuning), Tanaman Kehidupan (hijau), dan Tanaman Unggulan (biru), serta Kawasan Lindung (Buffer zone HL, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL), namun dalam legenda peta tidak tercantum secara rinci. Serta terdapat areal atau blok yang dapat ditebang yaitu pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berupa stempel atau cap, namun pada blok RKTUPHHK-HTI tahun 2019 tidak ada tempel atau cap Dinas Kehutanan. Berdasarkan uraian di atas terdapat peta yang sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menggambarkar blok areal yang dapat ditebang dan ditanam beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah*/religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	SEDANG	Berdasarkan pengecekan terhadap peta kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2018 didapatkan kesesuaiaan sebagian tanda batas plang blok RKTUPHHK-HTI dengan tanda di lapangan. Hal ini disebabkan karena pada blok RKTUPHHK-HTI sudah tidak ditemukan tanda-tanda di lapangan, sementara pada tahun 2017 dan 2018 terdapat kesesuaian antara penandaan di lapangan dengan di peta kerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pembuktian uji petik dilakukan dengan metode pdf maps, kondisi tanda batas blok RKTUPHHK-HTI 5 (lima) tahun terakhir maupun kondisi tanda batas petak telah diuraikan pada verifier 2.1.3. Implementasi terhadap tanda batas blok dan petak di areal kerja baru sebagian yang dimasukkan datanya ke dalam data base GPS sehingga belum dapat dilakukan pengecekan titik-titik tersebut di lapangan dengan menggunakan GPS.
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	SEDANG	Secara keseluruhan realisasi produksi 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 165.302,23 m3 dari rencana 1.226,210,60 m3 atau **tercapai 13,48%** atau realisasi volume tebangan < **70%** dari rencana tebangan tahunan, realisasi luasan tebangan tidak melebihi yang direncanakan, dan lokasi sesuai dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan. Berdasarkan data diatas, maka kegiatan produksi berupa pemanenan kayu tanaman dan penanaman masih < 70%.
Kesimpulan Indikator 2.5.			**16 /21 = 76,19% (SEDANG)**

6. Indikator No. 2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	BURUK	Berdasarkan laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir periode 2013 s/d 2017, hanya terdapat 2 (dua) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yaitu : 1. Laporan Keuangan 31 Desember 2017 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Audit Independen telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan melalui surat Nomor: AR/L-484/18 tanggal 14 Mei 2018 2. Laporan Keuangan 31 Desember 2016 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Audit Independen telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra melalui surat Nomor: A17-MM/SP/JENJ/2166 tanggal 10 Maret 2017 Berdasarkan laporan ini didapatkan kondisi finansial perusahaan sebagai berikut :

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			1. Opini Auditor : Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT Swadaya Perkasa tanggal 31 Desember 2017, dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia 2. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan metode lancar / current ratio dengan membandingkan antara total aktiva lancar dengan hutang jangka pendek / lancar maka didapatkan nilai likuiditas perusahaan untuk tahun 2017 dan 2016 serta 2015 berturut-turut adalah sebesar 9,34%; dan 107,32, ; 60,72%; . Jadi nilai likuiditas keuangan perusahaan secara keseluruhan masih <100% dan ini berarti PT Swadaya Perkasa belum dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya untuk tahun 2017 dan 2016, serta 2015. 3. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin semua kewajibannya. Berdasarkan metode debt ratio dengan membandingkan antara total aktiva dengan total hutang maka didapatkan nilai solvabilitas perusahaan untuk tahun 2017 dan 2016, serta berturut-turut adalah sebesar 133,44% dan 148,82%,; . 117,78%. Jadi nilai solvabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan diantara 100-150% dan ini berarti asset / aktiva PT Swadaya Perkasa masih dapat menjamin semua kewajibannya untuk tahun 2017 dan 2016,serta 2015. 4. Rentabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan asset (ROA) maupun laba bagi modal sendiri (ROE). Berdasarkan analisis terhadap laporan PT Swadaya Perkasa untuk tahun 2017 dan 2016, serta 2015 ternyata mengalami defisit / rugi sebesar -7,76% dan -29,56%%, serta -5,11%. Berdasarkan data di atas didapakan bahwa opini auditor adalah menyajikan secara wajar (Baik), nilai Likuiditas <100% (Buruk), Solvabilitas 100-150% (Sedang), dan Rentabilitas negatif (Buruk).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	BURUK	Sampai dengan penilaian audit tahap II terdapat dokumen RKAP tahun 2017 dan 2018, yang memuat rencana dan realisasi alokasi dana pembangunan HTI sebagai berikut : 1. Berdasarkan RKAP PT Swadaya Perkasa tahun 2018, didapatkan ketercapaian alokasi dana yang cukup untuk tahun 2017 adalah sebesar 1,06%, dimana anggaran yang tidak teralisasi adalah kegiatan Penanaman dan Pemeiharaan & Pembinaan Hutan. 2. Berdasarkan RKAP PT Swadaya Perkasa tahun 2017, didapatkan keterpaian alokasi dana yang cukup untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,00%, dimana tidak ada realisasi dana yang dikeluarkan karena perubahan manajemen lama ke manajemen baru.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	BURUK	Sampai dengan penilaian audit tahap II terdapat dokumen RKAP tahun 2017 dan 2018, yang memuat rencana dan realisasi alokasi dana yang proporsional dalam pembangunan HTI sebagai berikut : 1. Berdasarkan RKAP PT Swadaya Perkasa tahun 2018, didapatkan realisasi alokasi dana yang proporsional untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut : - Ketercapaian realisasi tertinggi adalah kegiatan Penyusunan RKTUPHHK-HTI sebesar 100,00%, dan ketercapaian kegiatan terendah adalah Penanaman sebesar 0,00%, sehingga terdapat perbedaan sebesar 100,00%. 2. Berdasarkan RKAP PT Swadaya Perkasa tahun 2017, tidak didapatkan ketercapaian realisasi kegiatan untuk tahun 2016 dikarenakan perubahan manajemen lama ke manajemen baru.
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	SEDANG	Berdasarkan wawancana dengan beberapa karyawan bahwa untuk realisasi biaya kegiatan selama ini termasuk lancar sesuai dengan permintaan yang diajukan. Namun berdasarkan RKAP tahun 2018 dan 2017 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penanaman belum direalisasikan (untuk tahun 2017) dan untuk tahun 2016 seluruh kegiatan belum terealisasikan. Sementara untuk biaya-biaya penunjang berjalan lancar seperti : gaji, makan dan keperluar penunjang lainnya.

<table>
<tr><th>NOMOR DAN JUDUL VERIFIER</th><th>BOBOT</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.6.5.
Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan</td><td>D</td><td>SEDANG</td><td>Areal efektif tanaman yang dimiliki oleh auditee adalah seluas 2.578,52 Ha, terdiri dari tanaman lama (2014 dan 2015) seluas 2.574,02 ha dan tanaman baru 4,50 ha.
Berdasarkan kondisi lapangan areal masih terdapat areal yang belum ditanami seluas 552,39 ha, sehingga terdapat total areal tanam seluas 3.130,91 ha. Berarti bahwa auditee mampu merealisasikan kewajiban penanaman hingga 82,36% dari total area efektif yang seharusnya ditanam.</td></tr>
<tr><td>2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan</td><td>CD</td><td>BURUK</td><td>Realisasi penanaman selama jangka waktu penilaian resertifikasi didapatkan data sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Rencana (Ha)</th><th>Realisasi (Ha)</th><th>Persen (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2012</td><td>3.286,76</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2013</td><td>3.286,76</td><td>1.606,30</td><td>48,87</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2014</td><td>2.234,73</td><td>967,72</td><td>43,30</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2015</td><td>3.027,33</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2016</td><td colspan="3">Tidak ada RKTUPHHK-HTI</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2017</td><td>2.843,16</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2018</td><td>6.031,08</td><td>4,50</td><td>0,07</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>20.709,82</td><td>2.578,52</td><td>12,45</td></tr>
</table>
Realisasi Penanaman selama jangka penilaian audit tahap II (5 tahun terakhir) adalah sebesar 12,45% (<50%)</td></tr>
<tr><td>Kesimpulan Indikator 2.6.</td><td></td><td></td><td>10/21 = 47,62% (BURUK)</td></tr>
</table>

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator No. 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	SEDANG	Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT Swadaya Perkasa telah dirinci dalam beberapa dokumen antara lain (a) Dokumen **AMDAL** PT Swadaya Perkasa (2010) yang telah disetujui dan disahkan Keputusan Gubernur Kaltim No. 660.1/K.237/2010 tanggal 26 April 2010 dengan luas areal kajian seluas ± 24.850 ha, dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 1.538,70 ha dan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(b) Dokumen **RKUPHHK-HTI** PT Swadaya Perkasa tahun 2012 periode 2012-2021 yang sudah disetujui Menteri Kehutanan No.SK.52/VI-BUHT/2012 tanggal1 Agustus 2012 dengan luas areal kajian seluas 17.925 ha dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 2.154 ha, **tetapi** dalam Peta RKUPHHK-HTI khusus untuk **jenis kawasan lindung kelerengan >15%** untuk tanah sangat peka erosi seluas 46 ha **belum** diplotkan letaknya dalam peta.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	SEDANG	Prosentase KL yang **sudah** di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan blok RKTUPHHK-HTI 2018 adalah **sepanjang 40,1 km (58,5 %)** dari yang seharusnya sesuai dengan lingkup audit sebanyak 5 blok RKTUPHHK-HTI terakhir, dari blok RKTUPHHK-HTI 2013 s.d blok RKTUPHHK-HTI 2018 yakni **sepanjang 68,5 km**.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	SEDANG	- Berdasarkan hasil penafsiran citra, diketahui bahwa **terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan** seluas **558,5 ha** dengan tutupan vegetasi berupa belukar tua. Dengan adanya kenyataan ini, maka auditee **wajib** melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari areal kawasan lindung yang tidak berhutan, antara lain dapat dicapai dengan cara menghutankan kembali kawasan lindung **dengan cara penanaman**, dan juga disesuaikan degan perkembangan blok RKT. - Berdasarkan hasil perbandingan antara Peta RKU yang memuat areal kawasan lindung dan Peta Penafsiran Citra Satelit, diketahui bahwa **areal kawasan lindung yang masih berhutan** adalah sekitar **1.595,5 ha (74,07%)** dari total luas areal kawasan lindung sebesar 2.154 ha.
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	SEDANG	- Terdapat pengakuan akan keberadaan areal kawasan lindung dari para pihak, seperti pengakuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk pengesahan dokumen rencana kerja RKUPHHK-HTI maupun RKT, dan **dari masyarakat sekitar** telah tersedia **sebuah BA** terkait sosialisasi keberadaan areal kawasan lindung yang ada dalam areal PT Swadaya Perkasa, yakni dari **Kampung Batu Putih**, Kec. Batu Putih. - Berdasarkan **hasil observasi lapangan**, di areal Blok-I di dalam areal kawasan lindung **sempadan Sungai Dumaring** pada posisi

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			koordinat sekitar N 01^{0}22'22" dan E 118^{0}09'00" ditemukan adanya **tanda-tanda kegiatan illegal** logging terhadap kayu jenis ulin. Hal ini mengindikasikan bahwa **belum** semua masyarakat mengakui dan memahami akan fungsi kawasan lindung yang ada dalam areal PT Swadaya Perkasa.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa **telah membuat laporan** pengelolaan kawasan lindung yang mencakup **sebagian** jenis kawasan lindung yang ada di arealnya, yakni pengelolaan sempadan sungai, pengelolaan areal KPPN, dan pengelolaan areal KPSL. Pengelolaan areal kawasan lindung yang **masih kurang dan/atau belum** diakukan adalah pengelolaan BZ-HL dan pengelolaan areal berlereng >15% yang sangat peka erosi
Kesimpulan Indikator 3.1.			**18/27 = 66,67 (SEDANG)**

2. Indikator No. 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	SEDANG	- PT Swadaya Perkasa **telah memiliki SOP** terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup SOP pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, perburuan satwa liar, dan perambahan hutan, tetapi **belum** mencakup seluruh potensi gangguan yang disebutkan dalam dokumen perencanaan, **seperti SOP pengendalian perladangan berpindah**. - Sehubungan dengan telah terbitnya Permen LHK No.P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maka SOP Pengendalian kebakaran hutan (No. SOP-FPR-032, tanggal terbit 13 Nov 2017) **seharusnya** juga disesuaikan dengan peraturan ini. Setelah mencermati isi dari kedua SOP tersebut, isi SOP **belum** secara eksplisit mengacu ke Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tersebut diatas terkait hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut, seperti **sarana-prasarana** yang dibutuhkan, **SDM dan kompetensi** personil yang dibutuhkan, serta **kegiatan-kegiatan minimal** yang perlu dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa **telah memiliki sarana** prasarana perlindungan hutan, tetapi **belum sepenuhnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa **telah memiliki personil** perlindungan dan pengamanan hutan, yakni wakar sebanyak 11 orang dan regu inti damkar dengan jumah seluruh personil sebanyak 14 orang, dan seluruh personil tersebut belum ada yang memiliki sertifikat satpam atau pun sertifikat damkar. Selain itu, PT Swadaya Perkasa juga **telah membentuk regu pendukung** dari personil kontraktor, dan juga telah membentuk **regu perbantuan** dari desa-desa sekitar (Desa Dumaring dan Desa Capuak), **tetapi** auditi **belum bisa** menunjukkan **BA sosialisasi dan/atau pembentukan MPA** di masing-masing desa tersebut
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	SEDANG	- PT Swadaya Perkasa **telah melakukan implementasi** kegiatan perlindungan hutan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (a) telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan, (b) telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana damkarhutla dan sarana satpam, (c) terdapat plang tanda/informasi memasuki areal PT Swadaya Perkasa, (d) terdapat plang informasi/himbauan/laranganterkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran, perlindungan flora dan fauna), (e) memantau cuaca melalui alat penakar curah hujan yang dipasang di sekitar Camp km 28, (f) telah memiliki lokasi embung air yang terletak di tepi jalan angkutan, dan (g) **berdasarkan hasil observasi** lapangan, baik di blok-I maupun di blok-II, **ditemukan adanya tanda-tanda** telah terjadinya kegiatan **penebangan liar**. - **Kegiatan perlindungan hutan** yang telah dilakukan oleh auditi, **baru pada tahap** preemtif/sosialisasi tidak langsung dan preventif/pencegahan, **tetapi belum sampai pada tahap** represif/penindakan - Implementasi kegiatan perlindungan hutan **yang masih kurang dan/atau belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016,seperti : (a)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berdasarkan Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014 tanggal 29 Desember 2014, perusahaan **harus membuat laporan secara rutin** ke instansi terkait tentang upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, PT Swadaya Perkasa **belum membuat** dan menyampaikan laporan bulanan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atau instansi terkait lainnya, (b) PT Swadaya Perkasa **telah memiliki struktur organisasi** yang meliputi **regu perbantuan** (MPA – Masyarakat Peduli Api) dari masyarakat di dua desa sekitar dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, **namun belum tersedia bukti** bahwa perusahaan telah melakukan sosialisasi dan/atau pembentukan MPA di masing-masing desa tersebut, (c) PT Swadaya Perkasa **telah melakukan sosialisasi tidak langsung** terkait pencegahan kebakaran dengan pemasangan plang-plang informasi/himbauan, **namun belum melakukan sosialisasi secara langsung** ke desa-desa yang merupakan desa binaan perusahaan terkait upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, (d) PT Swadaya Perkasa **belum melakukan deteksi dini** melalui pemantauan hotspot dengan memanfaatkan citra satelit, (e) berdasarkan PP No. 45 tahun 2004, maka PT Swadaya Perkasa **belum melakukan** inventarisasi lokasi rawan kebakaran, dan inventarisasi factor penyebab kebakaran, yang **dituangkan dalam bentuk Peta Rawan Kebakaran** dengan tambahan informasi didalamnya seperti jalur-jalur patroli atau informasi penting lainnya seperti lokasi embung air, atau lokasi pos pantau, serta melakukan sosialisasi Peta Rawan Kebakaran tersebut kepada regu Damkar
Kesimpulan Indikator 3.2.			**16/24 = 66,67% (SEDANG)**

3. Indikator No. 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	SEDANG	- PT Swadaya Perkasa **telah memiliki sejumlah prosedur** pengelolaan dan pemantauanterhadap **sebagian** dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL (2010). - SOP yang **belum ada** sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain: (a) SOP terkait pemantauan sedimen, (b) SOP terkait pemantauan kualitas air, (c) SOP terkait pemantauan biota perairan (benthos dan plankton), (d) SOP terkait pemantauan kualitas udara ambient, dan (e) SOP terkait pemantauan kebisingan.
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	SEDANG	- PT. Swadaya Perkasa **telah meiliki sarana** pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi **belum** sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. - Sarana yang **belum ada dan/atau yang masih kurang**, antara lain (a) PT. Swadaya perkasa **belum** memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, dan (b) PT. Swadaya Perkasa **belum** memiliki sarana pemantauan kebisingan, dan (c) PT. Swadaya Perkasa **belum** memiliki sarana pemantauan biota perairan (bhentos dan plankton).
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	BAIK	PT. Swadaya Perkasa **telah memiliki personil** untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut sebanyak 1 (satu) orang dan telah sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku.
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	SEDANG	- PT. Swadaya Perkasa **telah memiliki dokumen rencana** pengelolaan dampak yakni RKL (2010) dan RKUPHHK-HTI (2012) dan sudahdiimplementasikan **sebagian**. - Yang **belum dan/atau masih kurang** antara lain (a) membuat terasering pada lahan dengan kemiringan >8%, (b) membuat saluran drainase di kanan kiri jalan angkutan dilengkapi dengan perangkap sedimen (*sediment trap*), (c) pemeliharaan *sediment trap*, (d) pembuatan kolam pengendapan untuk menampung air buangan drainase dan areal pembibitan, (e) pemberian bahan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			koagulan (tawas) pada air di kolam pengendapan, (f) pemberian treatment secara kimiawi pada kolam pengendapan agar senawa kimia pupuk dan pestisida tidak mencemari lingkungan, (g) membuat bak penampung oli bekas dan *oil trap,* (h) membuat saluran drainase disekeliling lokasi bengkel dan genset serta gudang pupuk yang dilengkapi dengan *oil trap*, dan (i) lantai bengkel dan genset dibuat dari beton yang kedap air agar ceceran oli tidak meresap kedalam tanah, (j) berdasarkan **hasil observasi lapangan**, **masih ditemukan ceceran oli dan/atau oli bekas** di sekitar area penyimpanan oli, area pengisian bbm, area bengkel, dan area rumah genset.
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	SEDANG	- PT. Swadaya Perkasa **telah memiliki dokumen rencana** pemantauan dampak yakni RPL (2010) dan RKUPHHK-HTI (2012) dan sudahdiimplementasikan **sebagian**. - Yang **belum dan/atau masih kurang** antara lain (a) pemantauan biota perairan (benthos dan plankton), (b) pemantauan kualitas udara ambient, dan (c) pemantauan kebisingan
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	SEDANG	- Hasil **pengamatan di beberapa sungai** yang dilintasi jalan angkutan, seperti **Sungai Sunggalit** pada posisi koordinat sekitar N $01^0$13'35" dan E $118^0$21'35" dan **Sungai Dumaring** pada posisi koordinat sekitar N $01^0$23'06" dan E $118^0$09'23", secara umum terlihat **kondisi air sungai yang bervariasi dari agak keruh** di Sungai Dumaring **sampai sangat keruh** di Sungai Sunggalit. Selain itu, di sungai-sungai yang diamati, terlihat **banyak limbah kayu dengan berbagai ukuran** yang berserakan didalam badan sungai. - Selanjutnya, juga **masih ditemukan ceceran oli dan/atau oli bekas** yang cukup banyak di sekitar (a) area penyimpanan oli, (b) area pengisian bbm, (c) area bengkel, dan (d) area rumah genset - **Kesimpulan auditor**, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Kesimpulan Indikator 3.3.			**26/36 = 72,22% (SEDANG)**

4. Indikator No. 3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	SEDANG	- PT Swadaya Perkasa **telah memiliki sebuah prosedur** identifikasi untuk flora dan fauna dilindungi, namun SOP ini sangat sederhana dan **belum** memuat rincian proses dan langkah untuk identifikasi masing-masing jenis fauna seperti mamalia, burung, reptil, ampibi dan ikan, atau masing-masing jenis flora seperti jenis pohon, climber, epifit, paku-pakuan, perdu, semak, dll. Selain itu, - SOP ini **belum** mengacu secara eksplisit terhadap PP 7/1999, IUCN redlist, dan Appendix CITES.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	SEDANG	- **Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang sudah dilakukan** oleh PT Swadaya Perkasa **terekam dalam beberapa dokumen**, yakni (a) dokumen Amdal tahun 2010, (b) Laporan hasil identifikasi flora dan fauna di seluruh areal PT Swadaya Perkasa, tahun 2016, dan (c) Laporan hasil identifikasi flora dan fauna di seluruh areal PT Swadaya Perkasa, tahun 2017. - Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi terkini yang telah dilakukan oleh PT Swadaya Perkasa **belum sepenuhnya** dirinci berdasarkan (a) status perlindungannya menurut PP No. 7 tahun 1999, (b) tingkat kerawanannya menurut IUCN Red List, (c) aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, maupun (d) sifat endemiknya.
Kesimpulan Indikator 3.4.			**8/12 = 66,67% (SEDANG)**

5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk:
   a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
   b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa **telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan flora** jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, **tetapi semua SOP masih bersifat umum**, dengan kata lain

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pengelolaan flora dilindungi yang akan dilakukan **belum sepenuhnya berbasis pada jenis flora** dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora dilindungi
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	SEDANG	- PT Swadaya Perkasa baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam dokumen perencanaan dan/atau SOP yang ada. - Kegiatan pengelolaan flora yang **belum dan/atau masih kurang** antara lain: (a) PT Swadaya Perkasa **belum** membuat peta penyebaran pohon dilindungi, dan (b) kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang telah dilakukan **mash bersifat umum** dan **belum sepenuhnya berbasis jenis**, misalnya salah satunya dengan menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di areal persemaian dan/atau melakukan penanaman pengayaan di areal kawasan indung dengan jenis-jenis flora dilindungi.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	SEDANG	- Berdasarkan **hasil observasi lapangan**, baik di **blok-I maupun di blok-II**, ditemukan **adanya tanda-tanda adanya kegiatan penebangan liar**, dan berdasarkan sisa-sisa kayu yang ada di lokasi titik temuan, **jenis-jenis kayu yang teridentifikasi** sebagai sasaran kegiatan penebangan liar adalah **jenis meranti dan jenis ulin**. - **Jenis ulin** adalah jenis yang **termasuk dilindungi** oleh **peraturan nasional, maupun konvensi internasional** dimana Indonesia turut serta menandatanganinya. - **Kesimpulan auditor**, adalah **terdapat gangguan** terhadap **sebagian** kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Kesimpulan Indikator 3.5.			**12/18 = 66,67% (SEDANG)**

6. Indikator No. 3.6 : Pengelolaan Fauna untuk:
   a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
   b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa **telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan fauna** jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, **tetapi semua SOP masih bersifat umum**, dengan kata lain pengelolaan fauna dilindungi yang akan dilakukan **belum sepenuhnyaberbasis pada jenis** fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi fauna dilindungi
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa **sudah melakukan semua** bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam SOP, **walaupun demikian**, kegiatan pengelolaan fauna **masih terdapat kekurangan**, seperti (a) kegiatan pengelolaan fauna dilindungi **masih bersifat umum** dan **belum sepenuhnya** berbasis jenis, misalnya dengan menyediakan di persemaian dan melakukan penanaman pengayaan di areal kawasan lindung dari jenis-jenis flora yang dapat berfungsi sebagai pakan satwa dan/atau (b) menuliskan **semua** jenis-jenis fauna dilindungi yang terdapat dalam areal PT Swadaya Perkasa pada spanduk dan/atau papan informasi /banner/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	SEDANG	- Berdasarkan **data hasil indentifikasi fauna** dilindungi, di wilayah ini ditemukan beberapa satwa dilindungi, **salah satu diantaranya adalah Owa** kalawat. - Berdasarkan pustaka yang ada, **jenis ini merupakan jenis arboreal dan kurang dapat beradaptasi dengan ekosistem buatan seperti HTI** dan membutuhkan ekosistem hutan alam dengan keanekaragaman tegakan pohon yang tinggi serta kesinambungan kanopi pohonnya untuk pergerakan dan mencari pakannya. - Berdasarkan **hasil wawancara auditor sosial** dengan tokoh masyarakat **kampung Dumaring dan kampung Capuak**, diketahui bahwa masyarakat **masih melakukan kegiatan** berburu/menjerat, **khususnya** untuk menyambut hari-hari raya, dan satwa yang biasa mereka peroleh dalam kegiatan ini adalah **babi dan rusa**. Selain itu, juga berdasarkan hasil wawancara

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tersebut daatas, **diperoleh informasi bahwa** dulu **masih sering dijumpai keberadaan banteng** di wilayah ini, **tetapi saat ini sudah sangat sulit** dijumpai. - **Kesimpulan auditor** adalah terdapat gangguan terhadap sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Kesimpulan Indikator 3.6.			**12/18 = 66,67% (SEDANG)**

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator No. 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.	D	SEDANG	Hasil telaahan terhadap dokumen PT Swadaya Perkasa periode 5 tahun terakhir (2013 -2017), PT Swadaya Perkasa memiliki **sebagian dokumen** terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat tertuang dalam : Dokumen AMDAL PT Swadaya Perkasa (Tahun 2010), RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021, Peta Sebaran Desa sekitar skala 1 : 200.000, Berita Acara Kegiatan Pendataan Penguasaan Lahan oleh Masyarakat desa Batu Putih di areal Konsesi Blok II Jalan menuju PT Jabontara oleh PT Swadaya Perkasa dan Laporan Survai Sosial di 5 kampung sekitar areal (Dumaring, Cepuak, Tembudan, Batuputih dan Lobang Kelatak disusun pada tahun 2017). Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut **belum memberikan** informasi yang lengkap terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH, PT Swadaya Perkasa pada periode 5 tahun terakhir (tahun 2013 – 2017) tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HT Tahun 2013 , 2014, 2015 dan 2017 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim (RKTUPHHK-HT tahun 2016 tidak tersedia) dan dibidang Kelola Sosial PT Swadaya Perkasa memiliki Rencana Kelola Sosial Semester II tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018, **terdapat kekurangan** dokumen Rencana Kelola Sosial untuk periode Tahun 2013 – Semester I Tahun 2017.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SPO Tata Batas Partisipatif, SPO Penyelesaian Konflik dan SPO Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada, SPO PT Swadaya Perkasa dibuat dan disahkan pada tahun 2017, dan tidak ditemukan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			mekanisme terkait verifier ini sebelumnya dan baru sebagian diimplementasikan di lapangan.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SPO Identifikasi Hak-hak Masyarakat, SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SPO Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat, SPO Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur, SPO Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung dan SPO Pelaksanaan FPIC. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada, SPO PT Swadaya Perkasa dibuat dan disahkan pada tahun 2017 sedangkan mekanisme sebelumnya tidak tersedia dan baru **sebagian** diimplementasikan di lapangan.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	D	SEDANG	Areal kerja PT Swadaya Perkasa terbagi dalam 2 Blok, Blok I berada di wilayah ulayat Desa Dumaring dan Cepuak Kec. Talisayan sedang Blok II masuk wilayah ulayat desa Tembudan, Batu Putih dan Lobang Kelatak Kecamatan Batu Putih. PT Swadaya Perkasa telah melakukan Deliniasi Batas Partisipatif Ulayat di Blok II yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Pembuatan Batas Partisipatif Ulayat di Blok II PT Swadaya Perkasa, Penataan batas ini terkait dengan pembagian Fee kompensasi kayu yang akan diterima masyarakat berdasarkan ulayat. Hasil observasi lapangan di areal PT Swadaya Perkasa Blok II sepanjang kiri kanan jalan menuju Perkebunan PT Jabontara ditemukan beberapa Pemukiman/pondok, Rumah Walet, Kebun Sawit dan kegiatan perladangan oleh masyarakat Batu Putih dan sekitarnya, terhadap areal tersebut PT Swadaya Perkasa telah melakukan pendataan terhadap areal tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Pendataan Penguasaan Lahan oleh Masyarakat desa Batu Putih di areal Konsesi Blok II Jalan menuju PT Jabontara oleh PT Swadaya Perkasa namun belum dilakukan penandaan batasnya terhadap areal tersebut. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Batu putih diperoleh informasi bahwa kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat di areal PT Swadaya Perkasa Blok II telah berlangsung sebelum izin PT Swadaya Perkasa terbit. PT Swadaya Perkasa memiliki **sebagian** bukti – bukti terkait luas dan batas kawasan areal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	BAIK	Selama periode 5 tahun terakhir (Tahun 2013 – 2017), PT Swadaya Perkasa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa dan telah disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode 2012 - 2021 serta RKTUPHHK-HTI PT SWP tahun 2013 – 2017, serta terdapat bukti Kesepakatan dan Kerjasama dengan masyarakat sekitar areal. Berdasarkan hasil konsultasi publik (yang dilanjutkan dengan wawancara dengan masyarakat sekitar areal), diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta yang hadir memberikan respon yang positif yaitu mendukung terhadap kegiatan operasional PT SWP. Pada areal PT SWP terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, namun konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
Kesimpulan Indikator 4.1.			**22/30 = 73,33% (SEDANG)**

2. Indikator No. 4.2 : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku.	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki **sebagian dokumen** terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HT, Dokumen RKUPHHK-HT periode 2012-2021, RKTUPHHK-HT Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017, Rencana Kelola Sosial PT SWP Semester II Tahun 2017 dan Semester 1 tahun 2018, Realisasi Kelola Sosial Semester II Tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 (sedangkan Rencana dan Realisasi kegiatan Kelola Sosial/PMDH yang lainnya tidak tersedia). PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku **namun tidak lengkap.**

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	SEDANG	PT. Swadaya Perkasa memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam : 1. SPO Distribusi Manfaat (SPO-FPR-013) 2. SPO PMDH (SPO-FPR-014) 3. SPO Pemberian Dana kompensasi (SPO-FPR-015) 4. SPO Pola Kemitraan (SPO-FPR-016) Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada, SPO PT Swadaya Perkasa dibuat dan disahkan pada tahun 2017 sedangkan mekanisme sebelumnya tidak tersedia dan baru **sebagian** diimplementasikan di lapangan.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	D	SEDANG	Berdasarkan telaahan terhadap dokumen PT Swadaya Perkasa periode 5 tahun terakhir (2013 – 2017) dan hasil wawancara dengan responden (wakil dari masyarakat sekitar) diperoleh informasi bahwa PT. Swadaya Perkasa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal dengan bukti sebagai berikut: 1. Berita Acara Pembahasan Fee PT Swadaya Perkasa Tanggal 30 Mei 2013 di Batu Putih. 2. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi fee Kayu PT Swadaya Perkasa kepada Masyarakat Dumaring dan Cepuak TanggaL 12 Januari 2016 3. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKTUPHHK-HTI 2017 PT Swadaya Perkasa Kepada Masyarakat (Dumaring) tanggal 02 Maret 2017 4. Berita Acara Rapat Sosialisasi Rencana Kegiatan PT Swadaya Perkasa di Kampung Dumaring Kec. Talisayan tanggal 6 Februari 2016 PT Swadaya Perkasa telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal **namun bukti sosialisasi tidak lengkap.**
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki **sebagian bukti** terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal meliputi : 1. BA Bantuan Pemakain Alat Berat untuk Prasarana Desa Dumaring (Pemeliharaaan/ pelebaran jalan, Penyiapan Lahan untuk lokasi Mushola, Pasar Malam dan Koperasi) 2. Bantuan Hari Besar Keagamaan/ Adat dan HUT RI 3. Pembayaran Fee Kompensasi 4. Pembayaran Fee Jalan dan Logpond 5. Pemberian Honor Aparat Desa/Kecamatan (2 tahun terakhir).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (sebagian)
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	D	SEDANG	Selama periode 5 tahun terakhir (2013 - 2018), dokumen/laporan PT. Swadaya Perkasa terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam : 1. Realisasi Kelola Sosial PT Swadaya Perkasa Semester II tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 2. BAST Bantuan/Sumbangan Kelola Sosial PT Swadaya Perkasa Tahun 2017 - 2018 3. BA Bantuan Alat Berat (Traktor, Excavator, Grader) untuk perbaikan dan penyiapan lokasi prasarana desa Dumaring 4. BA serah Terima Pembayaran Fee Kompensasi dari PT Swadaya Perkasa kepada masyarakat sekitar 5. BAST Denda Adat atas Tanah Kebun milik Sdr. Alberto tanggal 2 Maret 2018 (Rp. 20 Juta). PT Swadaya Perkasa **memiliki sebagian** dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
Kesimpulan Indikator 4.2.			**20/30 = 66,67% (SEDANG)**

3. Indikator No. 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	SEDANG	PT. Swadaya Perkasa memiliki **sebagian** data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam beberapa dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen AMDAL PT Swadaya Perkasa (Tahun 2010) 2. RKUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa Periode tahun 2012 - 2021 3. Laporan Survai Sosial di 5 desa (Dumaring, Cepuak, Tembudan, Batuputih dan Lobang Kelatak (Tahun 2017) 4. Daftar Tenaga Kerja PT Swadaya Perkasa Tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 PT. Swadaya Perkasa memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH **namun tidak lengkap**.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	SEDANG	PT. Swadaya Perkasa memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam: 1. SPO Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur (SPO-FPR-011) 2. SPO Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung (SPO-FPR-012) 3. SPO Distribusi Manfaat (SPO-FPR-013) 4. SPO PMDH (SPO-FPR-014) 5. Pemberian Dana Kompensasi (SPO-FPR-015) 6. SPO Pola Kemitraan (SPO-FPR-016) Hasil telaahan terhadap SPO yang ada, PT. Swadaya Perkasa memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat **namun tidak lengkap.**
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	D	SEDANG	PT. Swadaya Perkasa memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HTI tahun 2013 – 2017 dan Rencana Kelola Sosial PT Swadaya Perkasa Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 (Rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Swadaya Perkasa Tahun 2013 sampai 2016 tidak tersedia). Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut diatas, PT SWP memiliki dokumen terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat **namun tidak lengkap, serta rencana kegiatan** yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK dan Rencana Kelola Sosial tidak sinkron/tidak sama.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki **sebagian** bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran yang tertuang dalam : 1. Realisasi Kelola Sosial PT Swadaya Perkasa Semester II tahun 2017 sebesar 43,27 % dan Semester I Tahun 2018 sebesar 77,39 % dan rata-rata 60,33 % 2. Pemberian Pekerjaan Borongan Pembuatan Prasarana Base Camp PT Swadaya Perkasa (Bangunan Mes, Bangunan Pos, Rangka Tower Air dan Gudang Persemaian) pada Pemborong lokal ada 2 orang atau 100 % 3. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal oleh PT Swadaya Perkasa tahun 2016 – 2018 rata-rata 33,27 %

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar oleh PT Swadaya Perkasa sebesar : 60,33 % + 100 % + 33,27 % : 3 = **64,53% (> 50 %)** **Akan tetapi dokumen yang tersedia hanya sebagian saja (tidak lengkap).** Selama 5 tahun terakhir, laporan realisasi kelola sosial tersedia hanya 2 semester dan laporan penyerapan tenaga lokal hanya tersedia 3 tahun saja.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	SEDANG	Selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2013-2017), dokumen/laporan PT. Swadaya Perkasa terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, kontraktor dan masyarakat) tertuang dalam : 1. Realisasi Kelola Sosial PT Swadaya Perkasa Semester II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 2. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi Kayu kepada masyarakat sekitar 3. Pembayaran Upah Borongan Pembangunan Sarpras Base Camp 4. Rekap gaji Karyawan PT Swadaya Perkasa Tahun 2017 dan 2018 Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Swadaya Perkasa memiliki **sebagian** dokumen/ laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.
Kesimpulan Indikator 4.3.			**20/30= 66,67% (SEDANG)**

4. Indikator No. 4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SPO Penyelesaian Konflik (SPO-FPR-005) Tanggal 18 Oktober 2017, SPO Pemetaan Konflik Sosial (SPO-FPR-007) Tanggal 30 Oktober 2017 dan SPO Penanganan Klaim (SPO-FPR-008) Tanggal 30 Oktober 2017. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang ada, SPO PT Swadaya Perkasa dibuat dan disahkan pada tahun 2017 sedangkan mekanisme sebelumnya tidak tersedia.
4.4.2.	D	SEDANG	Dalam Peta Sebaran Desa PT Swadaya Perkasa

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tersedia peta konflik			skala 1 : 200.000, kampung/desa yang berada di sekitar areal PT SWP ada 5 kampung yaitu di Blok I Kampung Dumaring dan Cepuak Kec. Talisayan sedangkan di Blok II Kampung Tembudan, Batu Putih dan Lobang Kelatak Kec. Batu Putih. Berdasar Berita Acara Hasil Kegiatan Pendataan Penguasaan Lahan oleh Masyarakat desa Batu Putih di areal Konsesi Blok II Jalan menuju PT Jabontara oleh PT Swadaya Perkasa pada bulan Januari dan Februari tahun 2017, diperoleh hasil sebagai berikut pada areal PT SWP di Blok II terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat Batu Putih dan sekitarnya terdapat 86 klaim/pemanfaatan lahan dengan luas total 188 Ha. Hasil wawancara dengan Aparat Pemerintah Desa Batu Putih diperoleh informasi bahwa kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah berlangsung sebelum izin PT Swadaya Perkasa terbit. PT Swadaya Perkasa telah menyusun Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik PT Swadaya Perkasa sesuai **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi **namun tidak lengkap.**
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki struktur organisasi/lembaga penyelesaian konflik yang tergabung pada struktur organisasi PT Swadaya Perkasa yang disetujui tanggal 28 Agustus 2017 dan selama ini bila ada konflik/kasus di lapangan langsung ditangani oleh Askep Forest Protection bersama Asisten PMDH dan selanjutnya diteruskan ke Manager Operasional dan atau ke General Manajer PT SWP dalam struktur tersebut dalam penyelesaian konflik tidak terlihat mengikutsertakan atau melibatkan Pihak Terkait (Muspika, Tokoh Masyarakat. Pemerintah Desa) padahal selama ini dalam menyelesaikan konflik melibatkan pihak-pihak tersebut, sedangkan untuk Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik PT Swadaya Perkasa telah menyusun Anggaran Kelola konflik namun tidak lengkap yang tercantum dalam Rencana Kelola Sosial Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 (sedangkan Rencana Anggaran Kelola Konflik tahun yang lain tidak tersedia).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	SEDANG	Pada periode 5 tahun terakhir (tahun 2013 – 2017), berdasarkan hasil identifikasi konflik pada areal PT Swadaya Perkasa terdapat 3 kasus/konflik yaitu Klaim Penguasaan Lahan di Blok II oleh masyarakat Batu Putih, Pemblokiran/Penghentian Sementara Operasional PT SWP oleh Warga Kampung Tembudan dan tergusurnya ladang milik warga (an. Alberto) akibat pembuatan jalan. Kasus Pemblokiran/Penghentian Sementara Operasional PT Swadaya Perkasa oleh Warga Kampung Tembudan dan tergusurnya ladang akibat pembuatan jalan sudah diselesaikan dengan membuat kesepakatan para pihak (terdapat kronologisnya) sedangkan klaim penguasaan lahan di Blok II oleh masyarakat Batu Putih, sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian dan belum ada kesepakatan antar para pihak. PT Swadaya Perkasa telah melakukan pendataan/ identifikasi terhadap areal yang klaim oleh masyarakat Batu Putih terdapat 86 klaim lahan dengan total luas klaim 188 Ha. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Batu Putih diperoleh informasi bahwa masyarakat Batu Putih sudah melakukan pemanfaatan lahan tersebut sebelum ada izin PT Swadaya Perkasa.
Kesimpulan Indikator 4.4.			**16/24 = 66,67% (SEDANG)**

5. Indikator No. 4.5 : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial.	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa telah merealisasikan hubungan industrial yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Perusahaan (PP) PT Swadaya Perkasa Periode Tahun 2016-2018, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Kabupaten Berau Nomor : KEP. 560/ 116.3.Kesja tanggal 18 Agustus 2016 dengan masa berlaku 2 (dua) Tahun dan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan PT SWP pada tanggal 8 Juni 2017 dengan peserta sebanyak 14 orang (terdapat BA dilengkapi daftar hadir). Implementasi Hubungan Industrial PT Swadaya Perkasa dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak

<table>
<tr><th>NOMOR DAN JUDUL VERIFIER</th><th>BOBOT</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan (terdapat contoh SPK), akan tetapi untuk karyawan Harian Lepas di Persemaian tidak dibuat SPK padahal sifat pekerjaannya terus menerus.
PT Swadaya Perkasa juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur hubungan antara Perusahaan dengan karyawannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Swadaya Perkasa diperoleh informasi bahwa hanya sebagian Karyawan mengetahui dan memahami isi PP.
PT Swadaya Perkasa telah merealisasikan sebagian hubungan industrial terhadap karyawannya.</td></tr>
<tr><td>4.5.2.
Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.</td><td>D</td><td>SEDANG</td><td>PT Swadaya Perkasa telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan in house dan ex house training dan selama 5 tahun terakhir (tahun 2013 - 2018) rencana dan realisasi Diklat PT Swadaya Perkasa adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Ket.</th></tr>
<tr><td>2013</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>ta</td></tr>
<tr><td>2014</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>ta</td></tr>
<tr><td>2015</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>ta</td></tr>
<tr><td>2016</td><td>3</td><td>2</td><td>67</td><td>Ganis</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>3</td><td>2</td><td>67</td><td></td></tr>
<tr><td>2018</td><td>5</td><td>3</td><td>60</td><td>Ganis</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>11</td><td>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Rata-rata</td><td>65</td><td></td></tr>
</table>
Keterangan : ta=tidak ada data

Sedangkan dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Swadaya Perkasa memiliki 6 orang GANISPHPL (terdiri dari Kurpet = 1, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 1 dan PKB-R = 2 dan telah sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015.</td></tr>
<tr><td>4.5.3.
Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya</td><td>D</td><td>SEDANG</td><td>PT Swadaya Perkasa memiliki sebagian dokumen terkait standart jenjang karir yang dituangkan dalam PP PT Swadaya Perkasa Periode 2016 – 2018 (Bab XI Pasal 54) dan beberapa SOP yang mengatur perihal Jenjang Karir, akan tetapi PT Swadaya Perkasa belum mengimplementasikan seluruh mekanisme yang</td></tr>
</table>

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	BOBOT	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ada dikarenakan kegiatan operasional PT Swadaya Perkasa di lapangan (dalam hal ini Manajemen Baru) baru mulai tahun 2017.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	SEDANG	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Bab VI (Pasal 25 – 32) PP PT SWP Periode 2017 – 2019, namun baru **sebagian diimplementasikan**. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan karyawan PT Swadaya Perkasa diperoleh informasi bahwa tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh UM PT Swadaya Perkasa sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam PP, akan tetapi Fasilitas Kesejahteraan yang ada di KM 28 Base Camp PT Swadaya Perkasa seperti Kantor, Ruang Meeting, Mes karyawan, Fasilitas Kesehatan, Kantin dan fasilitas yang lainnya yang ada di KM 28 masih **kurang memadai** karena baru tahap pembangunan sarana prasarana base camp.
Kesimpulan Indikator 4.5.			**16/24 = 66,67% (SEDANG)**

E. VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT Swadaya Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 17.925 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat kelengkapan SK berupa Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa skala 1:50.000 seluas ± 17.925 Hektar. Pada lamppiran peta terdapat Cap dan tanda tangan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan.
1.1.1.b.	M	PT Swadaya Perkasa memiliki bukti pemenuhan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).		kwajiban IIUPHHK berdasarkan bukti setor slip pembayaran melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 46.605.000,00 tanggal 23 Desember 2011 sesuai dengan SPP No. S.1049/VI-BIKPP/2011 tanggal 02 Desember 2011. Pembayaran IIUPHHK tidak mengalami keterlambatan bayar dan telah dibayarkan sesuai dengan nomor rekening di SPP.
1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Pada areal IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa sesuai lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 592/MENHUT-II/2011 tanggal 11 Oktober 2011 terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa Perkebunan atas nama PT Jabontara Eka Karsa sesuai lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 643/Kpts-II/95 tanggal 27 November 1995 tentang Sebagian Areal Kelompok Hutan Batu Putih yang dilepaskan Guna Peruntukan Perkebunan PT Jabontara Eka Karsa di Kabupaten Dati II Berau Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Kegiatan identifikasi yang dilaksanakan oleh PT Swadaya Perkasa melalui *overlay* peta lampiran SK diketahui bahwa terdapat overlaping seluas ± 182,79 Hektar.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HTI /Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	PT Swadaya Perkasa pada periode audit diverifikasi memiliki dokumen rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat berwenang diantaranya : - RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012-2021 yang telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. SK.63/Kpts/DK-II/2018 tgl. 05 Maret 2018. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKTUPHHK-HTI skala 1:50.000. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. SK.399/Kpts/DK-II/2017 tgl. 23 Februari 2017. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKTUPHHK-HTI skala 1:50.000. - PT Swadaya Perkasa memiliki Ganis PHPL Canhut atas nama Novita Ariani Sitorus, S.Hut No. Reg.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		02160-13/CANHUT/XX/2016 berlaku sampai dengan 19 Desember 2019 sesuai dengan SK.939/BP2HP.XI-3/2016 yang ditunjuk oleh Manajemen PT Swadaya Perkasa untuk melaksanakan tugas sebagai Ganis PHPL Canhut PT Swadaya Perkasa.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Swadaya Perkasa memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan pelestarian Satwa Liar dan Buffer Zone. Keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan 2018 berada di Blok I. Diverifikasi keberadaan implementasinya terbukti di lapangan yaitu Sempadan Sungai pada koordinat 1022'19,34"N dan 11808'59,41"E berupa pemberian papan nama plang sempadan sungai dan himbauan tentang larangan menebang pohon, berladang, dan membakar pohon.
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Swadaya Perkasa memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan 2018. Pemeriksaan dilapangan menunjukan bahwa terdapat Penandaaan blok/petak tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan 2018, diantaranya : - Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada koordinat $1^0$24'52,20"N dan $118^0$10'55,50"E ditempatkan sesuai dengan peta. - Plang batas petak TP.IV.06 – TP.IV.11 pada koordinat $1^0$23'58,01"N dan $118^0$09'59,78"E ditempatkan sesuai dengan peta - Plang batas petak TP.IV.10 – TP.IV.15 pada koordinat $1^0$23'20,33"N dan $118^0$09'27,35"E ditempatkan sesuai dengan peta. - Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 pada koordinat $1^0$22'37,96"N dan $118^0$09'47,31"E . - Plang batas petak TP.III.20 – TP.III.21 pada koordinat $1^0$21'32,07"N dan $118^0$09'20,77"E ditempatkan sesuai dengan peta. - Plang batas petak TP.III.18 – TP.III.19 pada koordinat $1^0$21'18,56"N dan $118^0$09'27,48"E ditempatkan sesuai dengan peta.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha	M	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen RKUPHHK-HTI PT Swadaya Perkasa untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh)

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya		Tahun Periode 2012-2021 yang telah disahkan dan disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/VI-BUHT/2012 tgl. 1 Agustus 2012. Terdapat kelengkapan peta lampiran RKUPHHK-HTI skala 1:50.000.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	PT Swadaya Perkasa pada periode audit memiliki rencana penyiapan lahan dengan memanfaatkan kayu hutan alam untuk pembangunan HTI pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI 2018. Adapun target luas dan volume pemanfaatan kayu pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dengan target : - luas 2.843,16 Ha - volume 165.995,91 M3 dengan rincian volume KB 37.052,55 M3, volume KBS 61.307,74 M3 dan volume KBS 67.635,62 M3. Realisasi pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 berdasarkan data yang tercantum di RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yaitu : - Luas seluas 1531,55 Hektar (53,87%). - Volume 13.183,67 M3 (7,94%) dengan rincian realisasi volume KB 8.827,06 M3 (23,82%), realisasi volume KBS 4.055,38 M3 (6,61%), realisasi volume KBK 301,23 M3 (0,44%). Target luas dan volume pemanfaatan kayu pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dengan target : - luas 4.499,53 Ha - volume 150.954,71 M3 dengan rincian volume KB 71.516,77 M3, volume KBS 48.737,60 M3 dan volume KBS 30.700,34 M3. Realisasi pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 sampai saat dilakukan audit lapangan berdasarkan LHP, yaitu : - Luas seluas 345,25 Hektar (7,67%). - Volume 6.816,69 M3 (4,52%) dengan rincian realisasi volume KB 4.557,71 M3 (6,37%), realisasi volume KBS 2.208,83 M3 (4,53%), realisasi volume KBK 50.15 M3 (0,16%). Berdasarkan uji petik lokasi penyiapan lahan diverifikasi bahwa terdapat kesesuaian lokasi penyiapan lahan antara rencana berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI dan di lapangan, diantaranya : - Petak TP.IV.5 RKTUPHHK-HTI 2018 pada koodinat 1° 24'20,28"N dan 118°10'28,29"E sesuai lokasi. - Petak TP.IV.6 RKTUPHHK-HTI 2018 pada koodinat 1°23'52,17"N dan 118°10'5,25"E sesuai lokasi. Diketahui bahwa pada periode audit terdapat realisasi pemanfaatan kayu hutan alam pada lokasi yang sesuai dan volume tidak melebihi target yang telah disahkan dan disetujui.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	PT Swadaya Perkasa telah melaksanakan PUHH melalui SIPUHH untuk membuat LHP. PT Swadaya Perkasa telah mengangkat Ganis PHPL PKB yang bertugas untuk membuat LHP melalui SK. Direktur No.010/SP-HTI/JKT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018 atas nama Doddy Rinata Reg. No. 01371-11/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 12 Februari 2020 berdasarkan SK. BPHP No. SK.79/BPHP.XI-3/2017 tgl. 13 Januari 2017. Pada periode audit (Agustus 2017 s.d. Juli 2018) belum terdapat LHP untuk Kayu Tanaman. LHP ynag telah dibuat merupakan produksi kayu hutan alam untuk penyiapan lahan sebanyak 3 set LHP terdiri atas 5.801 batang dengan volume 20.000,36 M3. Pada saat dilakukan audit, PT Swadaya Perkasa diketahui memiliki stock kayu per 08 Agustus 2018 berdasarkan neraca stock kayu sebanyak 9.017 batang dengan volume sebanyak 22.726,79 M3. Dilakukan uji petik pengukuran kayu terhadap stock kayu di TPK Hutan pada koordinat 1°24'39,81"N dan 118°10'47,13"E didapatkan hasil 1,33% (<5%), dengan demikian diketahui bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT Swadaya Perkasa telah menetapkan TPn/TPK Hutan dan TPK Antara melalui : - SK. Direktur No. 08/SP-HTI/JKT/III/2018 tgl. 08 Maret 2018 tentang Penetapan TPn dan TPK Hutan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 di Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. - SK. Direktur No. 08/SP-HTI/JKT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018 tentang Penetapan TPK Antara RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 di Kampung Batu Putih Kec. Batu Putih dan Kampung Dumaring Kec. Talisayan PT Swadaya Perkasa telah mengangkat Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan SKSHHK TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur No. 11/SP-HTI/JKT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018 atas nama Mohammad Ibang Arif, S.Hut Reg. No. 01900-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 Maret 2019

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sesuai dengan SK BPHP No. SK.253/BP2HP.XII-2/2016 tgl. 18 Maret 2016. PT Swadaya Perkasa telah mengangkat Ganis PHPL PKB yang bertugas memeriksa dan menerima kayu di TPK Antara (P3KB) melalui SK Direktur No. 12/SP-HTI/JKT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018 atas nama Doddy Rinata Reg. No. 01371-11/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 12 Februari 2020 berdasarkan SK. BPHP No. SK.79/BPHP.XI-3/2017 tgl. 13 Januari 2017. Pada periode audit (Agustus 2017 s.d. Juli 2018) terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dan lampirannya dari : - TPK Hutan menuju TPK Antara yaitu 402 set sebanyak 5.123 batang dengan volume 17.284,5 M3. - TPK Antara menuju Industri yaitu 3 set sebanyak 3.388 dengan volume sebanyak 12.011,96 M3.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/*barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	N/A	PT Swadaya Perkasa merupakan Pemagang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Swadaya Perkasa merupakan Pemagang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Swadaya Perkasa telah memiliki arsip dokumen SKSHHK pada periode audit (Agustus 2017 s.d. Juli 2018) sebagai bukti adanya catatan angkutan kayu keluar TPK dari : - TPK Hutan menuju TPK Antara yaitu 402 set sebanyak 5.123 batang dengan volume 17.284,5 M3. - TPK Antara menuju Industri yaitu 3 set sebanyak 3.388 dengan volume sebanyak 12.011,96 M3.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR dan PSDH/ Rincian Tagihan DR dan PSDH kepada PT Swadaya Perkasa melalui SIPNBP-SIMPONI atas kayu yang diproduksi oleh PT Swadaya Perkasa. Diverifikasi pada dokumen SPP DR dan PSDH/ Tagihan DR dan PSDH baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan LHP dengan total tagihan sebanyak : - DR sebesar USD 314.276,72 - PSDH sebesar Rp1.465.050.290,00
3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Dapat diverifikasi bukti setor diketahui bahwa seluruh bukti setor menggunakan formulir multi pembayaran melalui bank Mandiri. Terdapat validasi Cap Bank dan tandatangan dari Petugas Bank/Teller. DR dan PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebanyak : - DR sebesar USD 314.276,72 - PSDH sebesar Rp1.465.050.290,00 Tidak terdapat denda keterlambatan bayar.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Dapat diverifikasi berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti setor pembayaran DR dan PSDH bahwa Pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku di pulau Kalimantan.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1.. Dokumen PKAPT	M	PT Swadaya Perkasa telah memiliki PKAPT Nomor 04.01.1.03542 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 126/SIPT/PKAPT/07/2018 tgl. 05 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Sarana Distribusi dan logistik a.n. Menteri Menteri Perdagangan yaitu Sihard Hadjopan Pohan. Dokumen PKAPT PT Swadaya Perkasa masih berlaku sampai dengan 05 Juli 2023.

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Pengangkutan kayu bulat yang digunakan dalam pengangkutan ke luar Pulau Kalimantan oleh PT Swadaya Perkasa telah memiliki izin yang sah dan berbendera Indonesia sesuai dengan Surat Izin Berlayar/ *Port Clearence*. Adapun Kapal yang digunakan pada periode audit sesuai SKSHHK antara lain : - TB SUPER-08 sesuai Surat Persetujuan Berlaya No. T7/UPP-III/15/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018. - TB IMMANUEL WGSR 7 sesuai Surat No.T.7/UPP-III/104/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Swadaya Perkasa pernah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 11.r2-SIC-04.02 terbit tanggal 10 Juni 2014 dan berlaku sampai dengan 09 Juni 2017. Pada Periode audit (Agustus 2017 s.d. Juli 2018) masa berlaku S-LK PT Swadaya Perkasa telah berakhir, sehingga PT Swadaya tidak berhak menggunakan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/20116 tanggal 26 April 2016. Dapat diverifikasi pada *barcode* kayu hasil produksi hutan alam dan seluruh arsip dokumen SKSHHK tidak dibubuhi dengan tanda V-Legal. Dengan demikian, PT Swadaya Perkasa tidak menyalahi penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL terdiri atas Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang telah disetujui oleh Tim Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Timur dan telah disahkan melalui SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 660.1/K.237/2010 tanggal 26 April 2010. Studi lingkungan telah mencakup seluruh areal kerja PT Swadaya Perkasa dengan luas studi seluas ± 24.850 Ha sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.S.429/MENHUT-VI/2009 29 Mei 2009 dan proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai ketentaun yang berlaku.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Swadaya Perkasa memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan. Dapat diverifikasi keberadaan dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode audit yaitu Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2017 dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2018. Laporan pelaksanaan RKL-RPL secara umum telah mencakup keseluruhan aspek kimia, biologi, dan sosial mengacu pada dokumen RKL-RPL yang telah disahkan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan seperti yang telah termuat pada Laporan Pelaksanaan RPL-RPL Semester II Tahun 2017 dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2018, diataranya : - Pengelolaan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai pada koodinat 1022'19,34"N dan 11808'59,41"E. - Pengelolaan jenis dilindungi dengan pemasangan papan himbauan lindungi flora dan faua diataranya Pohon Ulin, Pohon Agahis, Anggrek Hitam, Bekantan, Orang Utan, Beruang Madu, Trenggilingm dann Burung Enggang dipasang pada koordinat 1023'45,01"N dan 11809'43,99"E. - Pemantauan erosi menggunakan bak pengukur erosi pada koordinat 1022'39,21"N dan 11809'47,07"E. - Pemantauan curah hujan menggunakann alat penakar curah hujan di pada koordinat 1023'02,30"N dan 11809'23,41"E . - Peningkatan dampak positif sosial berupa

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penyerapan tenaga kerja lokal sebeagai operator, *security*, dan tenaga *survey* serta pemberian bantuan seperti bantuan alat untuk perbaikan jalan dan sosial budaya lainnya. - Perlindungan Hutan berupa peralatan pemadam kebakaran sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	PT Swadaya Perkasa memiliki pedoman/ prosedur K3 diantaranya : - SOP Penanganan Darurat No. SPO-PRN-027 - SOP Penanganan Kecelakaan No. SPO-PRN-028 - SOP Pemulihan Keadaan Darurat No. SPO-PRN-029 - SOP Konsultasi dan Komunikasi K3 No. SPO-PRN-031 Terdapat Personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas K3 dibuktikan dengan adanya penunjukan melalui SK. Direktur No. 004/SP-HTI/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Pada PT Swadaya Perkasa dapat diverifikasi tersedia peralatan K3 diantaranya : - Kotak P3K sebanyak 4 buah sesuai dengan ketentuan. - APD berupa Helm, Sepatu boat, Kaos Tangan dan Rompi Safety. - APAR diverifikasi masih dalam keadaan berfungsi baik dan tersebar di Dapur, Workshop, Mess dan Kantor. - Radio Rig dan Handy Talky yang terdistribusi di mobil double cabin maupun logging truck untuk komunikasi di sepanjang jalan logging. - Rambu jalan yang terpasang di jalan utama (main road).
5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Pada PT Swadaya Perkasa diverifikasi memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode audit (Agustus 2017 s.d. Juli 2018). Pada periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ NIHIL. Terdapat upaya dalam rangka menekan tingkat kcelakaan kerja diantaranya pembuatan dan pemeliharaan rambu jalan serta pembuatan himbauan-himbauan tentang K3.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada lingkungan karyawan PT Swadaya Perkasa belum terbentuk Serikat Pekerja. Namun demikian, PT Swadaya Perkasa telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melaluai Surat Pernyataan Direktur No. 001.d/SP-HTI/JKT/II/2017 tanggal 08 Februari 2017.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Swadaya Perkasa memiliki Peraturan Perusahaan periode 2016-2018 yang diverifikasi telah mengatur hak-hak karyawan. Peraturan Perusahaan PT Swadaya Perkasa telah mendapatkan Pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Berau No. KEP.560/116.3.Kersja tanggal 18 Agustus 2016 yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Swadaya Perkasa tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. PT Swadaya Perkasa memliki jumlah karyawan sebanyak 120 Orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Cristian Alesander Runtuwene yang lahir di Airmandidi, 25 Desember 1998 sebagai Pembantu Scaller.

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SWADAYA PERKASA

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator		Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	Indikator 1.1	78 %	SEDANG	2	3
2.	Indikator 1.2	83 %	BAIK	3	3
3.	Indikator 1.3	73 %	SEDANG	2	3
4.	Indikator 1.4	67 %	SEDANG	2	3
5.	Indikator 1.5	78 %	SEDANG	2	3
6.	Indikator 2.1	80 %	SEDANG	2	3
7.	Indikator 2.2	67 %	SEDANG	2	3
8.	Indikator 2.3	62 %	SEDANG	2	3
9.	Indikator 2.4	87 %	BAIK	3	3
10.	Indikator 2.5	76 %	SEDANG	2	3
11.	Indikator 2.6	48 %	BURUK	1	3
12.	Indikator 3.1	67 %	SEDANG	2	3
13.	Indikator 3.2	67 %	SEDANG	2	3
14.	Indikator 3.3	72 %	SEDANG	2	3
15.	Indikator 3.4	67 %	SEDANG	2	3
16.	Indikator 3.5	67 %	SEDANG	2	3
17.	Indikator 3.6	67 %	SEDANG	2	3
18.	Indikator 4.1	73 %	SEDANG	2	3
19.	Indikator 4.2	67 %	SEDANG	2	3
20.	Indikator 4.3	67 %	SEDANG	2	3
21.	Indikator 4.4	67 %	SEDANG	2	3
22.	Indikator 4.5	67 %	SEDANG	2	3
JUMLAH				45	66
Nilai Kinerja PHPL					**68,18% (SEDANG)**

Samarinda, 28 Agustus 2018
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur